



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Pramono Alias Joloho Bin Maskat
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Slungkep Rt.002 Rw.002 Kecamatan Kayen
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didik Pramono Alias Joloho Bin Maskat ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2. Moh. Agus prasetiyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Tondonegoro Nomor 5 Pati, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 05 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didik Pramono Alias Joloho Bin Maskat telah ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum membawa, menguasai Narkotika Golongan I* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Pramono Alias Joloho Bin Maskat dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok LA yang berisikan sabu seberat 0,17896Di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

DIDIK PRAMONO ALS JOLOHO BIN MASKATÂ pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di gang masuk Desa Sundoluhur turut Desa Sundoluhur Rt.15 Rw.02 Kec.Kayen Kab.Pati atau setidak-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman di lakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi Sdr. Kantong (DPO) untuk datang ke rumahnya di suruh Sdr. Kantong (DPO) untuk mengambil truk di Indramayu daerah Jawa barat bersama temanya Sdr. Kantong yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Kantong sekira pukul 18.40 wib yang kemudian di ajak ngobrol bersama temanya Sdr. Kantong yang Terdakwa tidak mengenalnya dan tidak tahu namanya dan di dalam obrolan tersebut Terdakwa membahas bayaran pengambilan truk di Indramayu. Bahwa kemudian setelah sekira 10 menit ngobrol kemudian Terdakwa di ajak temanya Sdr. Kantong untuk ke rumahnya di daerah Payang dan pada saat Terdakwa berangkat bersama temanya Sdr. Kantong kemudian Sdr. Kantong memberikan bungkus rokok LA yuang berisi paket sabu kepada temannya, dan Sdr Kantong berkata kepada Terdakwa barang (sabu) nanti pakai bersama kemudian Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Kantong pergi. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 200 m, bungkus rokok LA yang berisi sabu yang di bawa temannya Sdr. Kantong di berikan kepada Terdakwa dengan alasan dia nyetir kendaraan dan setelah sampai di jalan raya tiba-tiba Terdakwa di hadang Petugas dan Terdakwa di tangkap beserta barang buktinya 1 bungkus rokok LA yang berisikan sabu seberat 0,17896 gram yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri sedangkan teman Sdr. Kantong melarikan diri menggunakan SPM. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No.LAB: 119/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU, SUTARTO,S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T. terhadap sampel barang bukti BB -284/2021/NNF berupa 1 bungkus platik klip berisi serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk melakukan tersebut di atas. Perbuatan Terakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

DIDIK PRAMONO ALS JOLOHO BIN MASKAT pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di gang masuk Desa Sundoluhur turut Desa Sundoluhur Rt.15 Rw.02 Kec.Kayen Kab.Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri di lakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi Sdr. Kantong untuk datang ke rumahnya di suruh untuk mengambil truk di Indramayu daerah Jawa barat bersama temanya Sdr. Kantong (DPO) yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Kantong sekira pukul 18.40 wib yang kemudian di ajak ngobrol di kamarnya guna mengonkonsumsi sabu dan setelah mengkonsomsi sabu sebanyak 5 hisapan selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan ngobrol bersama temanya Sdr. Kantong yang Terdakwa tidak mengenalnya dan tidak tahu namanya dan di dalam obrolan tersebut Terdakwa membahas bayaran pengambilan truk di Indramayu. Bahwa kemudian setelah sekira 10 menit ngobrol kemudian Terdakwa di ajak temannya Sdr. Kantong untuk ke rumahnya di daerah Payang dan pada saat Terdakwa akan berangkat bersama temanya Sdr. Kantong kemudian Sdr. Kantong memberikan bungkus rokok LA yang berisi paket sabu kepada temanya, dan Sdr Kantong berkata kepada Terdakwa barang (sabu) nanti pakai bersama kemudian Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Kantong pergi. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 200 m, bungkus rokok LA yang berisi sabu seberat 0,17896 gram yang di bawa temannya Sdr. Kantong di berikan kepada Terdakwa dengan alasan dia nyetir kendaraan dan setelah sampai di jalan raya tiba-tiba Terdakwa di hadang Petugas dan Terdakwa di tangkap dan bungkus rokok LA yang berisikan sabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terlepas / jatuh di pinggir jalan sedangkan teman Sdr. Kantong melarikan diri menggunakan SPM. Sedangkan Terdakwa di tangkap oleh Petugas Sat.Narkoba Pati beserta barang buktinya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No.LAB : 119/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU, SUTARTO,S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T. terhadap sampel barang bukti BB -284/2021/NNF berupa 1 bungkus platik klip berisi serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA strong terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari hasil pemeriksaan Skrining Urine Narkoba pada tanggal 3 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. ENY ROHMAWATI, Sp.PK di rumah sakit RSUD RAA SOEWONDO bahwa Terdakwa Didik Pramono alias Joloho Bin Maskat dengan TES URINE hasil positif mengandung Amphetamine Methamphetamine. Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk melakukan tersebut di atas. Perbuatan Terakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) ke 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH BUDI P bin SUPARDI JOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa DIDIK PRAMONO alias JOLOHO bin MASKAT karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai dan penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan APTU KARTONO, BRIPKA BAGAS INDRAWAN dan BRIPTU TRIO RIZKY DEVIARTO;
- Bahwa Saksi dan Team melakukan penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, sekira pukul 19.00 Wib, di gang masuk Desa Sundoluhur turut Desa Sundoluhur RT. 15 RW. 02 Kec. Kayen Kab. Pati;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Team temukan pada saat penangkapan yaitu : Bungkus rokok merk LA Light warna putih didalamnya terdapat (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (diduga sabu) yang diisolasi plastik warna hitam;
- Barang bukti berupa bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) tersebut, awalnya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, namun pada saat Saksi dan Team menangkapnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke samping kirinya atau kearah sungai yang berada di sebelah tempat penangkapan atau berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa saat kami tangkap;
- Bahwa menurut pengakuannya barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sabu yang berada di dalam bungkus rokok dibuang oleh Terdakwa, karena untuk menghilangkan barang bukti tersebut bungkus rokok berisi sabu dibuang ke arah sungai, namun barang bukti bungkus rokok berisi sabu tersebut masih berada dipinggir jalan dan belum masuk ke sungai;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman dari Sdr. Kantong yang tidak ia kenal yang telah kabur atau melarikan diri pada saat penangkapan tersebut, guna doping selama perjalanan ke Indramayu agar tidak mengantuk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama Sholehan alias Kantong, alamat Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 18.45 Wb diteras rumah milik Sdr. Kantong yang berada di Desa Sundoluhur Kec. Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami mengajak untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Kantong dirumahnya, namun Sdr. Sholehan alias Kantong sudah tidak berada dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ia mendapatkan paket sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun sabu tersebut didapatkan Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) tersebut, awalnya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, namun pada saat Saksi dan Team menangkapnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke samping kirinya atau ke arah sungai yang berada di sebelah tempat penangkapan atau berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Sdr. DIDIK alias JOLOHO saat kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok karena untuk menghilangkan barang bukti tersebut bungkus rokok berisi sabu dibuang ke arah sungai, namun barang bukti

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok berisi sabu tersebut masih berada dipinggir jalan dan belum masuk ke sungai;

- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman dari Sdr. Kantong yang Terdakwa tidak kenal, namun sekarang orangnya telah kabur atau melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa manfaat menggunakan sabu menurut keterangan Terdakwa adalah untuk doping selama perjalanan ke Indramayu agar tidak mengantuk;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama Sholehan alias Kantong alamat Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 18.45 Wb diteras rumah milik Sdr. Kantong yang berada di Desa Sundoluhur Kec. Kayen Kabupaten Pati;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami mengajak untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Kantong dirumahnya, namun Sdr. Sholehan alias Kantong sudah tidak berada dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sabu tersebut didapatkan secara gratis, karena disuruh untuk mengambilkan truck;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya dengan Sdr. Kantong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu bersama dengan Sdr. Kantong dan tempat mengkonsumsinya selalu didalam kamar rumah Sdr. Kantong;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak lima bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mendapatkan paket sabu dari Sdr. Kantong dan tidak pernah mendapatkan dari orang lain;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat, Terdakwa merupakan kurir Narkotika yang sering mengambilkan paket sabu, namun dari mengambilkan paket sabu tersebut Terdakwa tidak menerima upah berupa uang dan upah yang ia terima yaitu mengkonsumsi sabu secara gratis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAGAS INDRAWAN, SH Bin SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, sekira pukul 19.00 Wib, di gang masuk Desa Sundoluhur turut Desa Sundoluhur RT. 15 RW. 02 Kec. Kayen Kab. Pati, karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai dan penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Team temukan pada saat penangkapan yaitu : Bungkus rokok merk LA Light warna putih didalamnya terdapat (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (diduga sabu) yang diisolasi plastik warna hitam;
- Barang bukti berupa bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) tersebut, awalnya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, namun pada saat Saksi dan Team menangkapnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke samping kirinya atau kearah sungai yang berada di sebelah tempat penangkapan atau berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa saat kami tangkap;
- Bahwa menurut pengkuannya barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu sabu yang berada di dalam bungkus rokok dibuang oleh Terdakwa, karena untuk menghilangkan barang bukti tersebut bungkus rokok berisi sabu dibuang kearah sungai, namun barang bukti bungkus rokok berisi sabu tersebut masih berada dipinggir jalan dan belum masuk ke sungai;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman dari Sdr. Kantong yang tidak ia kenal yang telah kabur atau melarikan diri pada saat penangkapan tersebut, guna doping selama perjalanan ke Indramayu agar tidak mengantuk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama Sholehan alias Kantong, alamat Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 18.45 Wb

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah milik Sdr. Kantong yang berada di Desa Sundoluhur Kec. Kayen Kabupaten Pati;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami mengajak untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Kantong dirumahnya, namun Sdr. Sholehan alias Kantong sudah tidak berada dirumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ia mendapatkan paket sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun sabu tersebut didapatkan Terdakwa secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) tersebut, awalnya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, namun pada saat saya dan Team menangkapnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke samping kirinya atau kearah sungai yang berada di sebelah tempat penangkapan atau berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Sdr. DIDIK alias JOLOHO saat kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa membuang Narkotika jenis sabut yang berada di dalam bungkus rokok karena untuk menghilangkan barang bukti tersebut bungkus rokok berisi sabu dibuang kearah sungai, namun barang bukti bungkus rokok berisi sabu tersebut masih berada dipinggir jalan dan belum masuk ke sungai;

- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman dari Sdr. Kantong yang Saksi tidak kenal, namun sekarang orangnya telah kabur atau melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa manfaat menggunakan sabu menurut keterangan Terdakwa adalah untuk doping selama perjalanan ke Indramayu agar tidak mengantuk;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama Sholehan alias Kantong alamat Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 18.45 Wb diteras rumah milik Sdr. Kantong yang berada di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami mengajak untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Kantong dirumahnya, namun Sdr. Sholehah alias Kantong sudah tidak berada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sabu tersebut didapatkan secara gratis, karena disuruh untuk mengambilkan truck;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya dengan Sdr. Katong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu bersama dengan Sdr. Kantong dan tempat mengkonsumsinya selalu didalam kamar rumah Sdr. Kantong;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mendapatkan paket sabu dari Sdr. Kantong dan tidak pernah mendapatkan dari orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat, Terdakwa merupakan kurir Narkotika yang sering mengambilkan paket sabu, namun dari mengambilkan paket sabu tersebut Terdakwa tidak menerima upah berupa uang dan upah yang ia terima yaitu mengkonsumsi sabu secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di gang masuk Desa Sundoluhur, Kec Kayen, Kab Pati ditangkap oleh Petugas kepolisian dengan berpakaian preman sebanyak 4 orang karena kedatangan membawa 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas saat penangkapan berupa : bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang di isolasi plastik warna hitam;
- Bahwa Petugas menemukan dipinggir jalan yang berjarak sekitar 2 meter dan posisi Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut milik Sholehah alias Kantong, yang beralamat Desa Sundoluhur Kec Kayen Kab Pati;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. Sholehan alias Kantong menyuruh Saksi untuk kerumahnya guna mengambil truk di Indramayu Jawa Barat bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sholehan alias Kantong sekitar pukul 18.40 Wib Terdakwa tiba dirumahnya, lalu Terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr. Kantong, sekitar lima menit kemudian Terdakwa diajak Sdr. Kantong kekamarnya guna mengkonsumsi sabu. Setelah mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) hisapan selanjutnya Terdakwa keluar dan ngobrol bersama dengan temannya tersebut dan mengaku warga Desa Payang Pati. Pada saat ngobrol kami membahas tentang bayaran pengambilan truk dari Indramayu. Setelah ngobrol sekitar sepuluh menit Terdakwa diajak teman Sdr. Kantong kerumahnya di Desa Payang Pati, dan pada saat kami akan pergi Sdr. Kantong memberikan bungkus rokok LA yang berisi paket sabu kepada temannya, dan pada saat itu Sdr. Kantong berkata kepada Terdakwa itu barang (sabu) nanti dipakai bersama, selanjutnya kami pergi;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 200 meter, bungkus rokok LA yang berisi sabu diberikan oleh teman Sdr. Kantong kepada Terdakwa dengan alasan ia nyetir kendaraan, dan setelah mau sampai di jalan raya, tiba-tiba kami dihadang Petugas dan kami tertangkap, barang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terlepas / jatuh dipinggir jalan dan teman Sdr. Kantong melarikan diri menggunakan sepeda motor yang awalnya kamiendarai;
- Bahwa Sdr. Kantong dirumahnya di Desa Payang tertangkap Petugas dari Polres Pati sehingga barang bukti disita saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal sabu tersebut, karena pada saat Saksi bertanya darimana sabu tersebut berasal, Sdr. Sholehan alias Kantong marah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tahu, Sdr. Kantong berkata bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dan tidak beli jadi tidak usah tanya asal usul sabu tersebut;
- Bahwa setelah Petugas mengajak Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Sholehan alias Sdr. Kantong, kami tidak menemukan karena dia tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Sholehan alias Kantong kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat mengkonsumsi sabu selalu didalam kamar rumah Sdr. Kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama temannya Sdr. Sholehan alias Kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu, karena mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Kantong selalu dikasih gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Kantong mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Kantong, tidak pernah mengkonsumsi sabu dengan orang lain;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk doping pada saat bekerja (sopir) biar tidak mengantuk, saat perjalanan menuju Indramayu Jawa Barat guna mengambil truk;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan alat berupa bong, selanjutnya pipa kaca yang tersambung dengan bong diberi sabu kemudian dipanaskan menggunakan korek api gas, dan di ujung sedotan yang lain yang tersambung dengan bong di hisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok LA yang berisikan sabu seberat 0,17896 gram yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bungkus rokok LA yang berisikan sabu seberat 0,17896 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh Budi P, SH bin Supardi Joko dan Bagas Indrawan, SH bin Santoso yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Team Sat Narkoba Polres Pati di Desa Sundoluhur Turut Desa Sundoluhur Rt 15 RW 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati karena menguasai Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat Petugas menggeledah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) tersebut, yang pada awalnya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



kiri, namun pada saat Team Narkoba Satres Pati menangkapnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke samping kirinya atau ke arah sungai yang berada di sebelah tempat penangkapan atau berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama Kantong yang ia dapatkan secara gratis karena disuruh mengambil truck ke Indramayu;

4. Bahwa Petugas Kepolisian Sat Narkoba, Polres Pati melakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disolasi plastik warna hitam dengan berat 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram dimana kemudian terhadap serbuk kristal yang diduga sabu tersebut sebesar 0,18462 gram telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal yang disita mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur taufik, ST yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs Kartono dari Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan diperiksa pada tanggal 20 Januari 2021 yang ditungkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 119/NNF/2021;

5. Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari dokter / pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat



(1), Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Didik Pramono Als Joloho Bin Maskat** adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penggunaan nakotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan



selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum tersebut diatas serta berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu dari orang yang bernama Kantong sebagai upah Terdakwa mengambil truck ke Indramayu dan pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan sabu yang diakui milik Terdakwa. Kemudian fakta hukum tersebut dikaitkan pula dengan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh Budi P, SH Bin Supardi Joko dan Bagas Indrawan, SH Bin Santoso yang dihubungkan dengan



keterangan Terdakwa serta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Team Sat Narkoba Polres Pati di Desa Sundoluhur Turut Desa Sundoluhur Rt 15 RW 02, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati karena menguasai Narkotika jenis sabu;

2. Bahwa pada saat Petugas menggeledah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk LA Light warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) tersebut, yang pada awalnya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, namun pada saat Team Narkoba Satres Pati menangkapnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke samping kirinya atau ke arah sungai yang berada di sebelah tempat penangkapan atau berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari orang yang bernama Kantong yang ia dapatkan secara gratis karena disuruh mengambil truck ke Indramayu;

4. Bahwa Polisi melakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk LA Light warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disolasi plastik warna hitam dengan berat 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram dimana kemudian terhadap serbuk kristal yang diduga sabu tersebut sebesar 0,18462 gram telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal yang disita mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur taufik, ST yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs Kartono dari Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan diperiksa pada tanggal 20 Januari 2021 yang ditungkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 119/NNF/2021;

5. Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari dokter /pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Team Sat Narkoba Polres Pati di Desa Sundoluhur Turut Desa Sundoluhur Rt 15 RW 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati karena menguasai Narkotika jenis sabu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus rokok LA yang berisikan sabu seberat 0,17896 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;



Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dalam ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Didik Pramono Alias Joloho Bin Maskat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Didik Pramono Alias Joloho Bin Maskat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok LA yang berisikan sabu seberat 0,17896 Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh kami, Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E, Dian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hariyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ERNI PRILIAWATI , S.H.,S.E.

MARICE DILLAK, S.H.,M.H.

ttd

DIAN HERMINASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.